

Kepada:

Mr. Juan Mendez
Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam,
Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia
Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
Jenewa, Swiss

**MASIH DISANGKAL:
Hak atas Rehabilitasi bagi Korban Penyiksaan
Selama Penahanan Masal tahun 1965 di Indonesia**

October 2016



AJAR: Asia Justice and Rights; KontraS: Commission on the Disappeared and Victims of Violence; SKP HAM Sulawesi Tengah: Solidarity for Human Rights Victims of Central Sulawesi; ELSAM: Institute for Policy Research and Advocacy; KIPPER: Women's Progress (Association of 1965 Women Survivors in Yogyakarta, Central Java); LAPPAN: Women's Empowerment Circle (Ambon, Maluku); JPIT: Women's Research Network of Eastern Indonesia (Kupang, East Nusa Tenggara)

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2012, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia menyimpulkan bahwa kekejaman yang terjadi tahun 1965-1966 merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melimpahkan berkas penyelidikan kepada Jaksa Agung untuk dilakukan penyidikan dan penuntutan. Akan tetapi, hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut dari proses tersebut. Ketiadaan proses hukum ini menghambat akses para korban atas kebenaran, keadilan dan reparasi.

Antara tahun 1965-1979, ratusan ribu warga sipil ditahan tanpa diadili dan menjadi korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Banyak tahanan yang dihilangkan secara paksa atau dibunuh, beberapa dari mereka meninggal dunia di tempat-tempat penahanan. Mereka yang bertahan hidup dibebaskan pada tahun 1979, namun kemudian menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi terus-menerus, yang diperkuat oleh kebijakan negara dan norma-norma sosial yang ada.

Untuk menandai 51 tahun sejak kekejaman massal terhadap “para korban 1965¹” ini, AJAR dan para mitranya di Indonesia mendokumentasikan pengalaman masa lalu para penyintas dan situasi mereka saat ini, yang menggambarkan dampak penting akibat penyiksaan dan kekerasan lain yang mereka alami.

Temuan penting dari dokumentasi tersebut antara lain:

- Penyiksaan yang dilakukan oleh negara dan kelompok-kelompok sipil yang diarahkan oleh pasukan keamanan ini bersifat berat dan meluas.
- Para korban menjadi sasaran diskriminasi yang terlembaga sekian lama hingga melampaui garis generasi. Praktek menandai kartu identitas (KTP) para korban dengan tulisan “ET” (eks-tapol) berlangsung dari tahun 1981-1997. Sampai sekarang, beberapa korban masih menderita akibat stigmatisasi dan diskriminasi yang terkait dengan kasus 1965.
- Para korban terus mengalami diskriminasi, kemiskinan, trauma psikologis, dan masalah kesehatan setelah mereka dibebaskan. Ribuan orang masih berjuang sendiri melawan diskriminasi di bidang politik dan kehidupan bermasyarakat di usia mereka yang makin tua dan lemah.
- Pasukan keamanan menggunakan kantor polisi dan militer, dan bangunan lain sebagai tempat-tempat penyiksaan.
- Perempuan yang dulu menjadi korban kini membutuhkan pelayanan dasar, dan program khusus untuk menghadapi masalah kesehatan umum dan kesehatan reproduksi, trauma, dan penuaan untuk melengkapi jaringan sosial yang mereka bangun dan sangat mereka andalkan.
- Sampai saat ini negara menolak mengakui kebenaran tentang kekerasan tahun 1965 dan belum meminta maaf kepada para korban.
- Negara secara aktif menolak hak para korban atas rehabilitasi yang mencakup hak atas rencana hidup. Pengabaian total terhadap para korban 1965 ini berarti banyak dari mereka yang terus menderita akibat dampak penyiksaan fisik dan psikologis di masa lalu dan akibat penolakan negara untuk memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial mereka.

¹ Para korban menyebut diri mereka “korban 1965,” menandai tahun terjadinya kekejaman. Namun

- Berbagai upaya masyarakat sipil untuk memperjuangkan hak para korban atas kebenaran dan keadilan dihadapkan pada intimidasi dan penyebaran rasa takut oleh pejabat negara, pasukan keamanan, dan kelompok garis keras yang menyebabkan trauma baru bagi para korban.

Kami merekomendasikan agar Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia mendesak Pemerintah Indonesia agar mengambil langkah-langkah efektif mengakui dan merehabilitasi para korban penyiksaan tahun 1965 sebagai korban penderitaan dan diskriminasi berkepanjangan dengan membentuk komisi kepresidenan untuk kebenaran dan keadilan, reparasi, serta reformasi institusi dan hukum; dan dengan menyediakan rehabilitasi dan bantuan darurat bagi para penyintas yang sekarang sudah lanjut usia.

1. Pendahuluan

Saya diujani pertanyaan: “Apakah kamu terlibat dalam pembunuhan para jenderal?” Saya terus menerus menjawab bahwa saya tidak tahu. . . Lalu saya dipukuli, disundut dengan rokok. Tangan saya disundut dengan rokok, lalu saya dipukul dengan gagang pintu, dan ditelanjangi. . . [Tahun 1969] mereka menyuruh saya membuka pakaian, lalu mulai berteriak-teriak memberi perintah. Mereka berteriak, “Miring, telentang, telungkup.” [Lalu mereka] menyentuh sekujur badan saya, menelanjangi saya. Saya sedang hamil tiga bulan...²

AJAR dan para mitranya menyerahkan laporan ini atas nama “korban 1965”— anggota dan mereka yang dituduh menjadi anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan mereka yang diduga memiliki hubungan dengan PKI, yang menjadi korban kekejaman masal yang dilakukan oleh militer dan kelompok sipil bersenjata di awal 1965-66. Dengan penolakan terhadap pengakuan, keadilan, dan reparasi, banyak di antara korban yang terus menderita kekerasan negara, diskriminasi, dan tidak terpenuhinya hak sosial, ekonomi dan budaya. Penyiksaan yang mereka alami memiliki konsekuensi panjang terhadap kesehatan dan hubungan keluarga mereka.

Laporan ini akan berfokus pada perjuangan berat ratusan ribu penyintas penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dilakukan secara meluas dan sistematis di seluruh Indonesia, sejak tahun 1965. Di dalamnya berisi kisah-kisah penyiksaan dari tangan pertama yang didokumentasikan dalam sembilan kasus secara mendetail (Lihat Lampiran). Laporan ini juga menggambarkan bahwa, meskipun sudah meratifikasi CAT, undang-undang Indonesia tidak mengkriminalkan penyiksaan itu sendiri dan tidak menyediakan ganti rugi yang memadai bagi para korban penyiksaan. Secara khusus, tidak adanya proses hukum untuk kasus 1965 telah membatasi ruang reparasi bagi para korban, karena undang-undang yang berlaku saat ini membutuhkan proses hukum untuk reparasi.

² Galuh Wandita et al, “Bertahan dalam Impunitas: Kisah Para Perempuan Penyintas yang Tak Kunjung Meraih Keadilan,” AJAR, Oktober 2015, hal.43. <http://asia-ajar.org/2015/11/enduring-impunity-women-surviving-atrocities-in-the-absence-of-justice/>

2. Latar Belakang Sejarah

Kekejaman yang berlangsung di seluruh Indonesia tahun 1965-1966 melahirkan sebuah rezim militer otoriter yang terus menerus melanggar HAM dan menyalahgunakan kekuasaan negara selama puluhan tahun hingga dimulainya reformasi tahun 1998. Pasca “upaya kudeta”, yang diduga direncanakan oleh Gerakan 30 September (G30S), sekitar 500.000 hingga satu juta orang dibunuh oleh personel militer dan kelompok-kelompok sipil yang didukung oleh militer. Ratusan ribu orang lainnya ditahan tanpa proses hukum, disiksa, dihilangkan, diperkosa, dilecehkan, atau dipecat dari pekerjaan mereka. Pemerintah juga mencabut paspor ribuan mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di luar negeri, serta warga negara Indonesia yang sedang bertugas di luar negeri. Sangat mudah menanamkan rasa takut dan kebencian dalam komunitas Islam dan Kristen di seluruh Indonesia terhadap anggota partai komunis dengan cara menuduh mereka sebagai ateis. Akibatnya, diskriminasi terhadap para korban 1965 menjadi tertanam dalam masyarakat melalui kebijakan negara dan sikap-sikap yang dengan cepat menjadi norma sosial.

3. Konteks Saat ini

30 September 2016 merupakan tahun ke 51 sejak gelombang kekerasan anti-Komunis menyapu Indonesia. Intensitas dan luasnya cakupan kekerasan 1965 telah banyak terekam oleh masyarakat sipil, akademik dan para penyintas. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia melakukan penyelidikan *pro justitia* terhadap kekejaman 1965 dan menyimpulkan bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyidikan ini memberi kontribusi penting bagi hak para korban atas kebenaran. Sebagai contoh, penyidikan Komnas HAM terhadap kekejaman 1965 menemukan bahwa penyiksaan dilakukan secara sistematis, mengutip adanya 33 lokasi penyiksaan di seluruh negeri. Dalam laporannya di tahun 2012, komisi ini menyarankan dilakukannya penyidikan dan penuntutan kriminal, dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Jaksa Agung, sebagaimana dipersyaratkan dalam UU 26/2000 mengenai peradilan atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. Akan tetapi, Kejaksaan Agung hingga saat ini belum mengupayakan kasus tersebut, dengan alasan berkas belum lengkap secara administratif, yang mana telah dibantah oleh Komnas HAM.

Banyak korban penyiksaan yang terus menderita akibat stigmatisasi, kemiskinan, dan pengabaian yang merupakan konsekuensi langsung dari kekerasan 1965 dan diskriminasi kelembagaan yang selanjutnya terjadi. Meskipun reformasi politik telah dijalankan sejak kejatuhan Suharto dan rezim “Orde Baru”nya di tahun 1998, berbagai tindakan represi dan intimidasi tetap berlangsung. ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) mencatat bahwa di tahun 2015 ada setidaknya 20 kegiatan yang mengalami represi: diskusi dilarang atau dibubarkan, termasuk yang dijadwalkan untuk event internasional (*Ubud Writers and Readers Festival*); ada enam insiden penangkapan sewenang-wenang; dan masing-masing satu kasus intimidasi, sensor, dan deportasi.³ Data yang diterbitkan online oleh *Southeast Asia Freedom of Expressions Network*, SAFEnet Voice, mengindikasikan 18 insiden anti-Komunis di mana kebebasan berpendapat dan berkumpul dilanggar (intimidasi, pembubaran diskusi atau pertemuan, bahkan penangkapan semena-mena terhadap aktivis yang dituduh

³ Seorang pria, kini berusia 70an, kehilangan kewarganegaraannya Indonesianya ketika sedang belajar di luar negeri pada tahun 1965, kembali ke Sumatera untuk mengunjungi kuburan masal di mana ayahnya, seorang korban pembunuhan tahun 1965, dikubur. Dia ditangkap oleh polisi dan dideportasi. Syofiardi Bachyul Jb, “Seorang Pria Dideportasi karena Mengunjungi Kuburan Masal 1965,” *Jakarta Post*, 19 Okt 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/19/man-deported-visiting-1965-tragedy-mass-grave.html>

sebagai pendukung komunis) sejak awal 2016.⁴

Dalam pertemuan dengan kelompok masyarakat sipil, Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah keberulangan kasus semacam itu di masa depan. Pada bulan Mei 2015, ia membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menangani kasus-kasus pelanggaran serius HAM di masa lampau, termasuk 1965. Akan tetapi, pengakuan politik tentang kejahatan negara dan permintaan maaf terhadap para korban sepertinya tidak akan tercapai karena beberapa kelompok masih berupaya memprovokasi rasa takut terhadap komunis. Sebuah organisasi vigilante Islam memperkirakan bahwa kompensasi bagi para korban 1965 akan terlalu membebani negara.⁵ Presiden telah berkata bahwa tidak perlu permintaan maaf untuk kasus 1965.⁶ Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia saat itu, menyatakan bahwa pemerintah masih menjelajahi cara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lampau dengan cara yang “sesuai tata cara Indonesia”.⁷ Secara luas hal ini dipahami bermakna sebagai tanggapan pemoles untuk menyelamatkan wajah negara di dunia internasional tanpa adanya upaya signifikan untuk mencari kebenaran, keadilan, dan reparasi bagi para korban.

Di awal bulan April 2016, Dewan Penasehat Presiden, Dewan Pers Indonesia, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), dan beberapa universitas di Indonesia menggelar simposium sejarah nasional: “Membedah Tragedi 1965 melalui Pendekatan Sejarah”. Ini adalah pertama kalinya lembaga negara menyediakan ruang resmi untuk diskusi mengenai 1965. Akademia, perwakilan militer, dan aktivis HAM berbicara mengenai hasil dari berbagai upaya menuntaskan tragedi tersebut. Dalam simposium ini, Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lagi-lagi menunjukkan keenggannya untuk mengakui dan meminta maaf atas kekerasan 1965, dan justru menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lampau.⁸ Jumlah orang yang meninggal akibat peristiwa tersebut juga dibantah.⁹ Sebaliknya, Sidarto Danusubroto dari Dewan Penasehat Presiden mengatakan: “Kami mengakui keterlibatan negara [dalam kekerasan] . . . Tanggung jawab menyembuhkan luka ini ada pada negara.” Ia lalu mengatakan bahwa simposium ini menyarankan rehabilitasi dan restorasi penuh atas hak seluruh korban, dan mencabut stigma yang masih melekat pada diri mereka.¹⁰ Agus Widjojo,

⁴ Daftar SAFEnet berisi pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berkumpul dan berpendapat di Indonesia, mulai Januari 2015 hingga 30 Mei 2016, dapat dilihat di <http://id.safenetvoice.org/pelanggarananekspresi/>

⁵ Ayomi Amindoni, “Tidak perlu minta maaf atas pembantaian 1965 terhadap komunis: FPI,” *Jakarta Post*, 1 Okt 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/01/no-need-apologize-1965-communist-purge-fpi.html>.

⁶ Andy Lala, “Presiden Indonesia Berkata Tidak Perlu Minta Maaf atas Pembantaian 1965,” *Voice of America*, 1 Okt 2015, <http://www.voanews.com/content/indonesian-president-no-apology-massacre/2987854.html>.

⁷ Ina Parlina dan Fedina S. Sundaryani, “Pembantaian PKI akan dituntaskan dengan cara Indonesia,” *The Jakarta Post*, 1 Okt 2015, <http://www.thejakartapost.com/news/2015/10/01/pki-purge-be-solved-indonesian-way.html>.

⁸ “Pemerintah Tidak Akan Meminta Maaf atas Pembantaian 1965: Luhut,” <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/18/government-will-not-apologize-for-1965-massacre-luhut.html>, *The Jakarta Post*, 18 April 2016.

⁹ Marguerite Afra Sapiie, “Pemerintah akan merancang rekomendasi dari Simposium Nasional 1965,” *The Jakarta Post*, 31 Mei 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/05/31/govt-to-draft-recommendation-from-1965-national-symposium.html>.

¹⁰ Hans Nicholas Jong, “Pemerintah memilih rekonsiliasi bagi korban 1965,” *The Jakarta Post*, 20 April 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/20/govt-takes-conciliatory-tone-1965-para-korban.html>.

ketua simposium dan juga ketua Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), menyiratkan bahwa rencana penuntasan pemerintah sudah dipersempit menjadi rekonsiliasi melalui proses non-hukum.¹¹

Di saat yang sama, sebuah kelompok bernama Front Pancasila memprotes simposium tersebut dengan mengklaim bahwa PKI berusaha bangkit kembali menggunakan simposium tersebut untuk menyebarkan ide-ide komunis. Selain itu, beberapa pensiunan jendral tentara dan pendukung mereka, termasuk anggota organisasi keagamaan radikal, mengadakan simposium balasan (18-19 April 2016), “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia [PKI] dan Ideologi Lain”. Mereka menyimpulkan bahwa upaya rekonsiliasi dan penyelesaian formal bagi para korban konflik politik dan kekerasan 1965 hanya akan membuka kembali luka lama. Mereka mendesak pemerintah untuk melarang PKI dan seluruh kegiatannya, dan memperjuangkan agar dibuat kebijakan anti-komunis, termasuk undang-undang 1966 yang melarang penyebaran “Komunisme, Leninisme dan Marxisme” di Indonesia.¹² Sehari setelah simposium tandingan ini, anggota beberapa kelompok garis keras berarak menuju Istana Presiden, mendesak negara agar membubarkan PKI dan melarang apapun yang terkait dengan komunisme, termasuk pelajaran tentang PKI di kurikulum sekolah.¹³ Rekomendasi dari kedua simposium diserahkan kepada pemerintah.

Meskipun pemerintahan Presiden Widodo telah menunjukkan adanya niatan politik untuk berdialog tentang peristiwa 1965, kuatnya respon balik dari militer dan kelompok fundamentalis seperti melemahkan niatan tersebut. Baru-baru ini, sebuah tribunal rakyat internasional yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil Indonesia di Den Haag bulan November 2015 mengumumkan penilaiannya bahwa negara Indonesia bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan genosida. Meskipun inisiatif ini telah memuaskan rasa haus para korban akan kebenaran, beberapa pejabat pemerintah meresponnya dengan mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan tribunal rakyat tadi.

4. Kerangka Hukum yang Bermasalah

Hingga saat ini, tidak ada aturan hukum khusus di Indonesia yang memasukkan penyiksaan sebagai tindak kriminal. Hak untuk bebas dari penyiksaan dijamin oleh sebuah undang-undang yang meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan/CAT (1998), Undang-Undang Hak Asasi Manusia Indonesia (1999), dan amandemen Undang-Undang Dasar Indonesia (2000).¹⁴

¹¹ “Tim simposium 1965 siap menyerahkan rekomendasi kepada pemerintah,” *The Jakarta Post*, 18 Mei 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/05/18/1965-symposium-team-ready-to-submit-recommendations-to-govt.html>.

¹² “Upaya rekonsiliasi formal akan membuka luka lama,” *The Jakarta Post*, 3 Juni 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/03/attempts-at-formal-reconciliation-will-reopen-old-wounds.html>.

¹³ Anton Hermansyah, “Ribuan orang berdemo memprotes dugaan kebangkitan PKI,” *The Jakarta Post*, 3 Juni 2016, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/06/03/thousands-rally-in-protest-of-alleged-revival-of-pki.html>.

¹⁴ Amandemen kedua terhadap UUD 1945, Pasal 28G (2) menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia, dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”; UU HAM No. 39/1999, Pasal 33 (1), menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.” Lebih jauh lagi, definisi penyiksaan dalam UU 5/1998 juga sesuai dengan definisi internasional tentang penyiksaan.

Meski demikian, sistem peradilan maupun undang-undang hukum pidana Indonesia tidak mematuhi kewajiban-kewajiban HAM tadi.

Menurut undang-undang pidana Indonesia, satu-satunya pelanggaran yang mencakup tindakan yang serupa dengan penyiksaan adalah *penganiayaan*, yang berarti “perlakuan buruk atau pemukulan.” Beratnya hukuman untuk kejahatan ini tergantung pada kondisi pikiran si pelaku ketika melakukan perlakuan buruk dan sejauh mana kerugian yang diakibatkan. Hukuman tambahan bagi pejabat yang menggunakan perlakuan buruk sebagai alat pemaksaan untuk memeras pengakuan atau mendapatkan informasi juga diakui, namun mereka yang berbuat demikian di bawah kewenangan perintah resmi tidak akan didakwa. Tindakan penyiksaan itu sendiri tidak diakui sebagai kejahatan dan karenanya tidak bisa dituntut.

Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000) memberikan yurisdiksi atas kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida, di mana tindakan penyiksaan dapat dikenakan hukuman penjara 5-15 tahun. Sayangnya pengadilan ini tidak berfungsi. Ada 10 kasus yang diajukan oleh Komnas HAM agar ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung, tetapi unit yang ditugaskan menyelidiki kejahatan serius sudah lama dibubarkan.

Namun demikian, UU 26/2000 mengakui bahwa para korban pelanggaran HAM dapat menerima kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, tetapi hanya setelah mereka memperoleh putusan akhir. Detail mengenai reparasi atas pelanggaran HAM dinyatakan dalam peraturan pemerintah tentang kompensasi, restitusi dan rehabilitasi bagi para korban “pelanggaran berat Hak Asasi Manusia”¹⁵ (PP 3/2002). Namun dengan tidak berfungsinya pengadilan di atas serta aturan bahwa korban baru bisa mendapatkan reparasi setelah pelaku dihukum, maka tidak akan ada putusan yang bisa dihasilkan untuk menjadi dasar reparasi.

Jalur lain menuju reparasi adalah melalui lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK (dibentuk oleh UU 13/2006) dan peraturan pendukungnya (PP 44/2008) yang menetapkan kompensasi, restitusi dan dukungan bagi para saksi dan korban. UU ini mengakui LPSK sebagai kanal untuk kompensasi bagi para korban pelanggaran berat HAM. Akan tetapi seperti dinyatakan di atas, pemberian kompensasi bagi para korban pelanggaran berat HAM tergantung pada adanya putusan Pengadilan HAM yang saat ini tidak berfungsi.¹⁶ LPSK juga ditugasi menyediakan bantuan rehabilitasi medis dan psikososial bagi para korban pelanggaran berat HAM. Meskipun para korban dapat mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan tersebut, LPSK tetap membutuhkan rekomendasi dari Komnas HAM untuk memastikan bahwa komisi telah melakukan penyidikan *pro justitia* dan menemukan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida. LPSK telah memberikan bantuan medis dan psikososial jangka pendek bagi ratusan korban 1965, dan mengklaim bahwa ribuan

¹⁵ Satu hal yang membingungkan dalam UU 26/2000 adalah bahwa UU ini menggunakan istilah “pelanggaran berat Hak Asasi Manusia” untuk merujuk pada kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida.

¹⁶ Hanya ada 3 kasus yang diadili oleh pengadilan HAM sebelum efektif tidak berfungsi: kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor Timur (2002), kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok (2004), dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Abepura, Papua (2005). Pengadilan tidak menyediakan reparasi bagi para korban dalam ketiga kasus tadi; pengadilan dan banding akhirnya menghasilkan 100% putusan bebas. Meski legislasi tentang pengadilan HAM masih ada, intervensi politik mengganggu kemandirian pengadilan, dan mekanisme yang memungkinkan pengadilan berfungsi dengan baik digerus secara perlahan sehingga pada akhirnya pengadilan ini efektif tidak berfungsi.

lainnya telah mendaftarkan kasus mereka ke LPSK.¹⁷ Meski cakupannya terbatas, inisiatif ini perlu dihargai.

5. Metodologi dan Pengumpulan Data

AJAR dan para mitranya mengumpulkan kesaksian dan data lain yang berfokus pada penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para korban yang ditahan selama kekejaman 1965. Laporan ini juga mencakup temuan dari interview dan informasi berdasarkan penelitian partisipatif yang dilakukan tahun 2014-2015 oleh AJAR bersama LAPPAN, JPIT, dan KIPPER. Sebagian data dalam laporan ini juga diserahkan kepada Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK).

Kasus penyiksaan dalam laporan ini berasal dari berbagai wilayah di Indonesia: Lampung, Sumatera Selatan; Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi di Jawa Barat; Yogyakarta, Jawa Tengah; Kutai Kartanegara dan Balikpapan di Kalimantan Timur; Sulawesi Tengah; Minahasa, Sulawesi Utara; Bali; Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan Pulau Buru, Maluku.

Secara keseluruhan kami mengumpulkan informasi dari 295 korban penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dari angka ini, 235 orang (79,7%) adalah laki-laki dan 60 orang (20,3%) adalah perempuan. Data kami juga mencakup 215 kejadian kerja paksa, 9 kejadian perkosaan atau bentuk lain dari kekerasan seksual (seluruhnya terhadap korban perempuan), dan 7 kejadian pemerasan agar korban dapat bebas. Seratus tujuh puluh tiga (173) korban dikenakan wajib lapor kepada pihak berwenang setelah dibebaskan, dan 31 korban melaporkan bahwa mereka mengalami diskriminasi. Sebagian besar dari korban lelaki mengalami kerja paksa, terutama mereka yang ditahan di Pulau Buru; di Sulawesi Utara dan Tengah; di Yogyakarta, Jawa Tengah; dan di Kalimantan Timur. Selain itu, data kami menunjukkan bahwa pelaku penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi berasal dari lembaga-lembaga berikut:

Kesaksian Korban			Pelaku Penyiksaan			
M	F	Total	Militer	Polisi	Penuntut	Kelompok Sipil
235	60	295	240	51	3	32

Sembilan kasus dalam Lampiran mewakili cakupan geografis data yang kami kumpulkan mengenai penyiksaan di Indonesia terkait kekerasan 1965.

5. Temuan Kunci

Penyiksaan dan Perlakuan Tidak Manusiawi Terjadi Secara Sistematis dan Meluas

Anggota pasukan keamanan dan kelompok sipil membiarkan, mendorong, dan bahkan ikut serta dalam penyiksaan yang meluas dan sistematis terhadap para tahanan. Sebagian besar korban ditangkap sewenang-wenang dan ditahan tanpa proses peradilan. Terkadang korban tewas sebagai akibat langsung dari penyiksaan yang mereka alami dan kadang sebagai akibat

¹⁷ Apriadi Gunawan, "Ratusan korban 1965 meminta perlindungan", Jakarta Post, 21 Mei 2016 <http://www.thejakartapost.com/news/2016/05/21/hundreds-1965-para-korban-request-protection.html>

dari luka-luka yang mereka dapat selama penyiksaan dan tidak mendapat perawatan. Salah satu rekan korban bunuh diri setelah menyaksikan penyiksaan brutal terhadap tahanan lain.

Para korban ini disiksa untuk mendapatkan informasi, dan untuk menghukum, mengancam, mempermalukan, dan mengintimidasi mereka atau orang lain yang memiliki pandangan politik yang sama. Mereka dituduh merencanakan pemberontakan melawan pemerintah dan dipaksa mengaku sebagai anggota PKI atau afiliasinya, termasuk Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia).¹⁸ Para korban juga disiksa untuk memaksa mereka mengubah loyalitas politik mereka.

Sebagian penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terjadi di luar tempat penahanan. Misalnya, para korban dianiaya di muka umum, di rumah mereka, di lapangan, atau selama perjalanan menuju lokasi penahanan. Penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat biasanya terjadi ketika korban pertama kali tiba di lokasi penahanan atau selama interogasi, di dalam sel, di hadapan tahanan lain, dan di ruang atau bangunan interogasi khusus.

Para korban perempuan mengalami kekerasan seksual seperti perkosaan atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, dipaksa bugil, dituduh menjadi pelacur, dan berbagai bentuk penyiksaan seksual dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Bagi beberapa korban, kekerasan seksual yang mereka alami mengakibatkan pendarahan. Sebagian besar dituduh menjadi anggota Gerwani. Gerwani menjadi target karena beberapa anggotanya dituduh terlibat dalam pembunuhan beberapa jenderal militer sebagai bagian dari apa yang mereka sebut sebagai upaya kudeta komunis. Para perempuan ini dipukuli, ditelanjangi dan diraba ketika para tentara menggeledah dan mencari tato palu arit simbol komunis di tubuh mereka.

Tindakan penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat lainnya yang sering dipakai oleh pasukan keamanan adalah sebagai berikut:

- Ditendang: Para korban ditendang, termasuk di sekitar kepala, mata, wajah, tangan, dan kaki, biasanya oleh para penyiksa yang memakai sepatu boot militer atau polisi.
- Ditinju dan ditampar
- Dipukuli dengan sebuah benda: Benda yang digunakan antara lain sabuk, penggaris kayu besar, pentungan kayu, cabang pohon, rotan, popor senapan, kabel listrik, rantai, ekor ikan pari, dan kayu yang dibungkus kawat berduri. Beberapa korban dipaksa saling memukuli satu sama lain.
- Disetrum: Para korban disetrum, termasuk di kursi listrik.
- Kerja paksa tanpa istirahat: Para korban dipaksa, misalnya, bertani di kebun dan sawah, membuat jalan, menggali selokan, membuka lahan hutan, bekerja di konstruksi bangunan, termasuk membangun bendungan, dan bekerja di rumah-rumah para petugas keamanan.
- Dicambuk
- Diremukkan: Jemari kaki korban diletakkan di bawah kaki kursi atau meja yang diduduki satu orang atau lebih.
- Dijambak rambutnya

¹⁸ Gerwani bertujuan mencapai “hak buruh yang setara bagi perempuan dan tanggung jawab yang setara dengan pria dalam perjuangan meraih kemandirian dan sosialisme nasional secara penuh”. *The Birth of the New Order State in Indonesia: Sexual Politics and Nationalism, Journal of Women’s History*, Saskia Weringa (2003).

- Para korban dipaksa memakan cabe pedas dan makanan yang sudah busuk, kotor, dan beberapa kali dicampur dengan kerikil dan pecahan kaca.
- Direndam di sungai atau air dingin
- Disundut: Para korban disundut rokok di pipi dan jari.
- Dilempari batu: Beberapa korban dilempari batu dan kerikil.
- Kekerasan seksual: Korban perempuan diperkosa atau mengalami percobaan perkosaan, diraba dan ditelanjangi.

Selain penyiksaan fisik, para tahanan juga mengalami kekejaman mental dan psikologis, antara lain:

- Ditahan tanpa proses hukum
- Ditahan tanpa batas waktu dan tanpa akses menghubungi keluarga dan teman
- Secara berkepanjangan ditahan di ruang isolasi atau ruang gelap dengan ventilasi buruk
- Siksaan verbal termasuk hinaan (misalnya komentar yang merendahkan martabat tentang agama korban), ancaman (misalnya mengancam akan menyiksa korban di hadapan para korban lain), pelecehan, intimidasi, dan bentakan
- Diinterogasi di bawah ancaman pedang atau keris
- Diinterogasi atau disiksa dalam ruangan yang dindingnya berlapis darah
- Dipaksa saling memukul dengan korban lain
- Penyiksaan seksual: pelecehan seksual, ditelanjangi, dituduh pelacur
- Penyiksaan korban lain di ruangan sebelah sehingga jeritan dan suara-suara lain dari penyiksaan yang berlangsung terdengar jelas oleh korban
- Dipaksa membersihkan air seni atau kotoran
- Dipaksa melihat mayat-mayat korban yang disiksa dan dibunuh
- Ditahan di sel kecil dan kosong tanpa cahaya dan ventilasi yang cukup, dan tidak ada alas tidur

Stigmatisasi dan Diskriminasi Berlanjut setelah Dibebaskan

Pemerasan, misalnya pembayaran tunai atau barang, sering dituntut saat korban dibebaskan. Setelah dibebaskan, sebagian besar korban dikenakan wajib lapor teratur kepada pihak berwenang, kadang selama bertahun-tahun, dan juga dipaksa membayar. Kebijakan resmi pemerintah membatasi akses para korban dan keluarganya untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Pada tahun 1981, pemerintah mengeluarkan instruksi (No. 31/1981) yang meminta pemerintah propinsi dan pejabat pemerintahan setempat, melalui koordinasi dengan pasukan keamanan, untuk melakukan pengawasan dan merekonstruksi seluruh aspek kehidupan para korban, misalnya perilaku, sikap dan seluruh kegiatan sosial-budaya, politik, dan ekonomi mereka.¹⁹ Selama puluhan tahun, para korban mengalami stigmatisasi—mereka dilarang menggunakan hak suara dan tidak boleh memiliki beberapa profesi misalnya pegawai negeri, militer, guru, dan jurnalisisme. Mereka juga dilarang terlibat dalam kegiatan sipil misalnya pertemuan dengan para penyintas lain. Banyak dari mereka yang disita rumah, lahan usaha dan/atau santunan pensiunnya dan tidak pernah dikembalikan. Mereka diawasi secara ketat dan dibatasi perjalanannya. Di bawah berbagai kebijakan, para

¹⁹ Teresa Birks, *Neglected Duty: Providing Comprehensive Reparations to the Indonesian “1965 Para korban” of State Persecution*, International Center for Transitional Justice (ICTJ), Juli 2006, <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Reparations-Victims-2006-English.pdf>

korban 1965 menderita akibat pembersihan oleh pegawai negeri dan badan-badan pemerintah Indonesia, penyaringan ideologi, pemeriksaan, dan peminggiran.²⁰

Para penyintas terus menderita trauma fisik yang diakibatkan oleh kondisi kesehatan buruk dan hambatan sosial-ekonomi sebagai konsekuensi dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima. Beberapa di antaranya memiliki kebutuhan mendesak yang tidak terpenuhi; misalnya, mereka belum menerima bantuan medis dan konseling trauma untuk mengobati luka akibat kekerasan, penyiksaan, dan penahanan yang mereka alami. Anak-anak dan anggota keluarga mereka yang lain juga ikut menderita.²¹

Keberlanjutan diskriminasi terhadap para korban juga dikaitkan dengan klasifikasi mereka: (A) berarti tahanan politik, (B) berarti tahanan, dan (C) berarti tersangka. Selain itu ada tanda “ET” (ex-tahanan politik) di kartu identitas penduduk (KTP) mereka, surat nikah mereka ditulis “tahanan Gerakan 30 September/Komunis”, dan mereka tidak diijinkan memilih atau mencalonkan diri untuk jabatan politik. Anggota keluarga misalnya istri atau anak dari orang komunis atau terduga komunis juga mengalami diskriminasi. Mereka sering menghadapi banyak kesulitan dalam memperoleh kesempatan kerja dan belajar. Dokumen penting milik para korban, ijasah, dan properti misalnya rumah, tanah, dan sawah disita oleh kantor-kantor militer. Pada beberapa kasus, mereka dipaksa menandatangani surat yang menyatakan mereka menyerahkan tanah mereka kepada negara.

Pelabelan dan stigmatisasi para korban 1965 dilakukan dengan cara mengajarkan versi sejarah yang mendukung di sekolah, dan diabadikan dalam budaya populer melalui peringatan dan film yang dibiayai negara. Film ini ditampilkan setiap tahun di televisi dan pesan di dalamnya juga diintegrasikan ke dalam kurikulum standar sekolah. Sejak reformasi 1998, film tersebut tidak lagi ditampilkan secara resmi. Namun belakangan ini dengan adanya kampanye mendorong pengakuan peringatan ke 50 di tahun 2015, kantor-kantor militer, dengan dukungan kelompok militan anti-Komunis, sudah mulai menyiarkan lagi film tersebut.²²

Rehabilitasi Masih Disangkal²³

Meski pemerintah belum menyediakan reparasi holistik bagi para korban, beberapa kelompok masyarakat sipil sudah mulai bekerja memastikan agar para korban menerima layanan dasar dan bantuan dari badan-badan pemerintah. Beberapa kelompok korban menantang regulasi yang mencabut hak mereka, terutama kesewenangan terkait identitas; santunan pensiun; dan pengambilalihan tanah, bangunan dan usaha mereka.²⁴

²⁰ Ibid.

²¹ Briefing kebijakan: Kewajiban Indonesia Menyediakan Reparasi bagi Para Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Indonesia-Reparations-Policy-Briefing-2011-English.pdf, ICTJ IKOHI dan KKP, 2011.

²² Abraham Utama & Hafizd Mukti, “Beredar Dugaan Surat Perintah Pemutaran Film G30S,” CNN Indonesia, 13 September 2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150930150051-20-81850/beredar-dugaan-surat-perintah-pemutaran-film-g30s/>,

²³ *Rehabilitasi sebagai Bentuk Reparasi di bawah Undang-Undang Internasional*, Redress, Desember 2009, <http://www.redress.org/downloads/publications/The%20right%20to%20rehabilitation.pdf>

²⁴ Teresa Birks, *Tugas yang Diabaikan*, ICTJ, Juli 2006; Menyusun Puzzle Pelanggaran HAM 1965: Sebuah Upaya Pendokumentasian, KontraS dan ICTJ, 2012.

Ratusan penyintas penyiksaan terkait kekejaman 1965 yang diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sudah dapat mengakses bantuan psikososial dan layanan medis melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini terutama karena Komnas HAM telah menyelesaikan penyidikan *pro-justicia* atas kasus-kasus tersebut dan telah secara resmi mengakui mereka sebagai korban pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan.

Di Palu, Sulawesi Tengah, SKP-HAM bersama perkumpulan korban bekerjasama dengan walikota Palu membuat kebijakan untuk menyediakan ganti rugi dan layanan kepada para korban penyiksaan terkait kekejaman 1965. Upaya ini mencakup bantuan misalnya perbaikan rumah, beasiswa, dan akses atas layanan kesehatan pemerintah, fasilitas sanitasi, air bersih, dan pelatihan pemberdayaan ekonomi bagi para korban.²⁵ Di Maluku, para korban penyiksaan menerima surat nikah resmi untuk mengganti surat nikah sebelumnya yang di bagian pekerjaan bertuliskan “ET”—bekas tahanan politik. Di Yogyakarta, beberapa korban penyiksaan menerima bantuan medis dari pemerintah setempat.

Inisiatif-inisiatif di atas hanyalah setitik air di lautan.

6. Rekomendasi

Menimbang skala dan sifat sistematis dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang terdokumentasi di Lampiran dan di tempat lain, impunitas yang nyaris penuh di seputar kejahatan ini, dan tidak adanya program reparasi yang menyeluruh secara administratif, AJAR dan para mitranya meminta Pelapor Khusus untuk Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat untuk mendesak pemerintah Indonesia agar:

- Segera mengakui dan merehabilitasi para korban penyiksaan yang dimulai tahun 1965 karena mereka mengalami penderitaan dan diskriminasi terus-menerus dengan cara membentuk komisi kepresidenan untuk kebenaran dan keadilan, reparasi, dan reformasi institusi dan hukum.
- Mempercepat kajian dan perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan RUU tentang Kejahatan Penyiksaan untuk memperkuat kerangka hukum yang terkait dengan penyiksaan. Amandemen atas KUHP harus menjamin bahwa seluruh tindakan penyiksaan merupakan pelanggaran kriminal (sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 CAT) dan mencakup pasal yang membutuhkan hukuman efektif bagi pelaku penyiksaan, sementara RUU tentang Kejahatan Penyiksaan harus mencakup perlindungan menyeluruh terhadap dan pencegahan penyiksaan, serta ganti rugi bagi para korban.
- Memastikan bahwa Jaksa Agung mengambil langkah-langkah cepat dan efektif untuk menuntut para individu yang terlibat sebagai pelaku penyiksaan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan selama insiden 1965/66 berdasarkan penyelidikan resmi yang telah dilakukan oleh Komnas HAM.
- Memenuhi kewajibannya menyediakan reparasi, termasuk rehabilitasi dan trauma penyembuhan, dengan membuat program-program yang akan membantu para korban penyiksaan memperbaiki dan membangun kembali hidup mereka.

²⁵ Jeremy Kutner, “A City Turns to Face Indonesia’s Murderous Past,” *International New York Times*, 12 Juli 2016, <http://www.nytimes.com/2015/07/13/world/asia/a-city-turns-to-face-indonesias-murderous-past.html>.

Langkah ini perlu melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.

- Menerapkan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia yang sudah dibuat oleh badan-badan PBB, terutama rekomendasi dalam laporan yang dibuat Pelapor Khusus untuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, Manfred Nowak (2007 dan 2010), *Universal Periodic Review* 2012, dan rekomendasi dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB tahun 2013 sebagai indikasi komitmen Indonesia untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencegahan terhadap seluruh bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

Kami juga dengan hormat meminta Pelapor Khusus untuk:

- Melanjutkan hubungan dengan Pemerintah Indonesia mengenai laporan-laporan terkait praktek penyiksaan di Indonesia, termasuk tuntutan untuk pemenuhan kewajiban internasional untuk mencegah penggunaan penyiksaan dan secara efektif menuntut mereka yang bertanggung jawab.
- Melanjutkan pengawasan ketat terhadap situasi di Indonesia, termasuk tuduhan penyiksaan dan tanggapan pemerintah atas situasi di mana dilaporkan terjadi penyiksaan.
- Secara aktif menyuarakan kebutuhan akan kebenaran, keadilan, dan pencegahan penyiksaan sebagai prinsip dasar yang menjamin akuntabilitas.
- Mendukung organisasi masyarakat sipil yang dengan berani ikut mendokumentasikan kasus-kasus penyiksaan, menyediakan bantuan psikososial kepada para korban, and mengadvokasi langkah-langkah efektif mendorong keadilan bagi para korban.

Lampiran: Studi Kasus Korban Penyiksaan dalam Kekejaman 1965 di Indonesia

Sebagian besar korban penyiksaan terus mengalami diskriminasi, kemiskinan, trauma psikologis, dan masalah kesehatan lama sesudah mereka dibebaskan dari tahanan. Ribuan dari mereka terus berjuang sendiri melawan diskriminasi terus-menerus di bidang politik dan kemasyarakatan sementara mereka semakin tua dan lemah. Beberapa di antaranya masih harus bekerja keras mencari nafkah karena banyak dari mereka yang tidak diperbolehkan melanjutkan karir sebagai guru, penulis, pendidik, artis, dll. Sebaliknya, mereka harus bertahan hidup menggunakan keterampilan yang mereka pelajari di lokasi penahanan, termasuk di Pulau Buru dan Plantungan, misalnya akupunktur, memasak, menjahit, bertani, dan beternak.

Penyiksaan Seksual dan Kekerasan Berbasis-Gender selama Penahanan

Kasus 1²⁶

MMK pertama kali ditahan pada bulan Desember di Yogyakarta. Dia ditahan tanpa proses peradilan hingga April 1966 dan kemudian dibebaskan tanpa penjelasan. MMK kembali melanjutkan pendidikan dan mengajar sampai dia ditangkap kembali di tahun 1968. Dia dituduh bergabung dengan Gerwani, Gerakan Perempuan Indonesia yang terkait erat dengan PKI. Ayahnya juga ditahan. Dia dipenjara dan disiksa di markas CPM (polisi militer):

Tahun 1968, jam 2 pagi, saya ditahan lagi. Mereka mengepung rumah saya. Saya menyimpan surat pembebasan saya yang pertama dan mereka marah karena saya menyembunyikan keanggotaan saya di IPPI [Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia].

Selama interogasi saya ditelanjangi dan dibaringkan di atas meja. Mereka membakar rambut kemaluan dan rambut di kepala saya. Saya pingsan dan ketika saya terbangun saya digiring ke penjara Polisi Militer di Yogyakarta jam empat pagi. Saya dimasukkan ke dalam sel dan diborgol ke seorang lelaki yang ada di situ. Pada hari kedua kami diinterogasi bersama-sama. Mereka bilang baik kami mengaku atau tidak, kami adalah penghasut politik dan kami harus dipaksa mengakui bahwa kami adalah anggota PKI. Mereka menelanjangi kami berdua. Saya disuruh duduk di pangkuannya sambil telanjang, atau mengaku. Kemudian mereka mengangkat saya dan menaruh saya di pangkuan lelaki itu dalam posisi seksual. Mereka tertawa puas.

MMK lalu dipindahkan ke penjara Wirogunan, Yogyakarta, di mana dia ditahan sampai tahun 1971. Dia dipanggil kembali ke kantor polisi militer untuk diinterogasi:

Suatu waktu ketika saya dipanggil kembali, saya dipaksa mengakui bahwa saya melakukan kegiatan gerilya politik. Dalam interogasi itu saya diperlakukan sangat tidak manusiawi; saya ditelanjangi dan kepala saya ditekan menunduk. Mereka menyuruh saya mencium kelamin mereka satu persatu, total delapan orang di ruangan itu. Semangat saya patah dan saya tidak bisa berjalan, tetapi mereka memaksa saya. Lalu mereka membaringkan saya di tengah ruangan dan menggunduli kepala saya. Saya tidak bisa berbuat apapun kecuali memohon kekuatan kepada

²⁶ Kesaksian pada dengar pendapat Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) dengan tema “Kekerasan Terhadap Perempuan,” Jakarta, 25 Nov 2013.

Tuhan.

Pada tahun 1971 saya dipindahkan ke kamp Plantungan bersama 500 orang perempuan dari Jawa. Di Plantungan tidak ada lagi penyiksaan fisik, tetapi lebih berupa teror psikologis. Kami dipandang sebagai manusia tak bermoral, pemberontak. Kami tidak suka pengawas kesehatan mental di Plantungan; dia menghamili salah satu tahanan dan wanita itu melahirkan dua anak. Bagaimana kami bisa mempercayai pengawas seperti itu? Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditolerir. Akhirnya kami dibuang ke Penjara Bulu di Semarang karena mereka bilang kami tidak bisa diatur.

MMK akhirnya dibebaskan tanggal 27 September 1978.

Kasus 2²⁷

SW adalah seorang pekerja seni: penari ketoprak,²⁸ penyanyi dan aktor yang bergabung di Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), sebuah organisasi kebudayaan yang berhubungan dengan Partai Komunis Indonesia dan dilarang tahun 1965. SW dipindahkan dari satu tempat penahanan ke tempat penahanan lainnya selama lima tahun.

Penderitaan SW dimulai larut malam di tahun 1965, sekitar jam 11 malam ketika sekelompok tentara mengepung rumahnya di Gowongan, Yogyakarta dan menjebol pintu rumah. SW diseret keluar dan disuruh masuk ke sebuah truk yang sudah menunggu. Truk itu membawanya ke gedung Jefferson, bekas perpustakaan yang sebelumnya dimiliki oleh kedutaan Amerika Serikat (USIS), namun kemudian diambil alih oleh militer untuk menginterogasi dan menyiksa tahanan. Di sana SW ditanyai sebentar lalu dibawa ke pos polisi militer. Dia diperintahkan untuk duduk tegak sepanjang malam dan tetap terjaga. Kalau dia tertidur, salah satu petugas akan memukulinya. Jam 8 pagi berikutnya dia dibawa ke benteng Vredeburg dan ditahan di sana selama seminggu. Di setiap tempat penahanan, SW dikurung bersama ratusan tahanan lain.

Setelah seminggu dia dibawa kembali ke gedung Jefferson. Dia dituduh berada di lokasi kuburan masal yang terkenal dengan nama Lubang Buaya dan ikut serta menyiksa para jenderal di sana sebelum membunuh mereka.²⁹ SW ingat bagaimana mereka menanyainya:

“Kamu ada di sumur itu? Apa itu namanya, Lubang Buaya?”. Saya diam saja karena saya tidak tahu. Lalu saya dipukul dengan popor senjata. Mereka mengeroyok saya, “Berapa banyak orang yang kamu masukkan ke dalam Lubang Buaya?” Saya cuma diam.

SW lalu dibawa ke gedung Jefferson tiga kali dan disiksa. Wajah dan kepalanya dipukuli; dia ditendang oleh tentara yang memakai sepatu boots, disetrum, dan disundut dengan rokok. Dia ditelanjangi dan disuruh berputar supaya mereka bisa mencari tanda palu arit Komunis. Menurut seorang petugas, perempuan yang terkait dengan Gerwani, sebuah gerakan progresif

²⁷ *Enduring Impunity*, 40-42.

²⁸ *Ketoprak* adalah jenis teater dari Jawa di mana para aktor bernyanyi diiringi gamelan.

²⁹ *Lubang Buaya* adalah lokasi di mana tujuh jenderal militer Indonesia dibunuh pada tanggal 1 Oktober 1965 sebagai bagian dari upaya kudeta. Pihak militer menyebarkan cerita bohong bahwa anggota *Gerwani*, sebuah organisasi perempuan yang ke-kiri-an, melakukan penyiksaan seksual sebelum dan sesudah membunuh para jenderal tersebut.

perempuan, ditandai dengan tato semacam itu di tubuhnya. Punggung dan pinggangnya dipukuli dengan popor senapan berkali-kali sehingga SW kini cacat tetap dan sulit berjalan. Selama di tahanan, suaminya tidak pernah mengunjunginya dan akhirnya pergi meninggalkan SW.

SW dikirim kembali ke Benteng Vredeborg dan ditahan di sana selama tiga bulan, lalu dikirim ke Penjara Wirogunan di Yogyakarta (satu bulan), penjara Ambarawa (7-8 bulan), dan terakhir ke Penjara Bulu Semarang, Jawa Tengah (lima tahun).

Di Wirogunan saya terus menangis... Ketika dipukuli saya tidak menangis, tetapi di Wirogunan saya menangis. Mengapa saya menangis? Di luar pintu di mana kami semua tidur, ada kaleng dan selokan. Selokan itu penuh kotoran manusia, jadi ketika kami keluar, joroknya tidak tertahankan. Baunya. Itu yang membuat saya menangis.

Makanan juga langka. Mereka bisa menghitung butiran jagung rebus yang mereka makan setiap hari: 115 butir. Mereka juga diberi kol yang sudah membusuk. SW sangat lapar sehingga dia harus memakannya, tetapi dia mencuci dan mengeringkannya dulu. SW ditugasi memasak di dapur penjara Bulu - Semarang. Dia mengingat sekitar lebih dari 1000 perempuan ditahan di tempat itu dalam waktu yang bersamaan dengannya.

Di Bulu - Semarang dia tidur di atas panggung kayu tanpa kasur. Satu ruangan berisi hingga 60 perempuan, lebih dari 30 orang di tiap panggung:

Jadi, misalnya kamu tertidur malam hari dan kamu capek [berbaring di satu sisi] . . . kamu harus bilang ke rekan-rekanmu, "Ayo, berbalik! Hitung 1, 2, 3, lalu berbalik ke kiri." Nanti kalau sudah capek [berbari di sisi tadi], ya, berbalik ke kanan. Kami harus berbalik bersama-sama.

Tahun 1970 dia dibebaskan dan dikembalikan ke rumahnya di Gowongan. *Saya masih menyimpan surat pembebasan saya meskipun sudah rusak.*

Kasus 3³⁰

YHD bergabung dengan *Gerwani*, Gerakan Perempuan Indonesia, di tahun 1962 dan menjadi kepala ranting Kupang di Propinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 1963. Pada tahun 1966 ia dipecat dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri (guru sekolah dasar) tanpa mendapatkan pensiun. Ketika dia bertanya kepada kepala sekolah apa kesalahannya, kepala sekolah berkata bahwa itu adalah perintah atasan. Pada tahun 1966 YHD ditangkap sewenang-wenang dan dibawa ke markas kodim di mana dia diinterogasi. Dia ditahan seharian tanpa makanan atau minuman sebelum kemudian dikirim pulang.

Tak lama sesudahnya, dua tentara membawanya dari rumah ke Stadium Kebebasan Kupang di mana dia ditahan secara tidak sah selama dua minggu. Karena pihak berwenang tidak menyediakan makanan untuk para tahanan, anak-anaknya harus membawakan makanan untuknya. Selama penahanan tersebut dia dibawa ke Rumah Sakit Militer Wirasakti di mana dia ditelanjangi dan diperiksa oleh dokter lelaki yang tidak menemukan tato palu arit ketika menggeledah tubuhnya. YHD diijinkan pulang, tetapi dikenakan wajib lapor ke markas militer.

³⁰ *Enduring Impunity*, 77-79 dengan data tambahan dari JPIT.

Pada tahun 1975 YHD ditangkap kembali, dan kali ini dibawa bermil-mil jauhnya, bersama dengan dua orang perempuan lain, ke Penjara Pekambingan di Denpasar, Bali. Dia meminta agar boleh membawa bayinya yang baru berusia delapan bulan karena masih menyusui, namun para tentara yang membawanya berkata bahwa suaminya harus merawat bayi tersebut.

Ketika saya ditangkap, suami saya tidak sedang di rumah karena dia bekerja di kapal. . . Saya harus meninggalkan bayi saya dengan putri saya yang berusia 14 tahun. Saya tidak tahu bayi saya diberi minum apa karena waktu itu dia masih menyusui.

Selama tiga tahun ditahan di Bali, tahun 1975-1977, YHD mengalami penderitaan berat:

Saya sangat menderita karena memikirkan bayi saya yang masih menyusui. Para perempuan di Bali membantu saya ketika payudara saya nyeri setiap kali waktunya menyusui, tapi saya tidak bisa menyusui.

Pada bulan Desember 1977, YHD dan dua orang tahanan perempuan lain dari Kupang dikirim kembali ke Kupang di mana YHD dikenakan tahanan rumah. Dia tidak pernah dikembalikan ke posisinya sebagai guru dan tidak diberi tunjangan, sehingga dia mulai menjahit dan membuat kue untuk dijual agar bisa membiayai anak-anaknya. YHD juga punya sedikit tabungan dari uang yang dia hasilkan dari penjualan bordir yang dia buat selama di penjara di Bali.

Anak-anak YHD merawat kesehatannya yang makin memburuk dan menderita katarak, rematik, dan masalah jantung dan perut. Penderitaan fisiknya diperburuk oleh trauma bertahun-tahun setelah kekerasan berbasis-gender dan perlakuan tidak manusiawi yang diterimanya selama tahun 1960an dan 1970an. Pada tahun 2011, YHD berkata:

Kekerasan yang saya alami tahun 1965 terus menghantui. Saya masih trauma, takut, dan tidak punya rasa percaya diri.

Ketakutannya sangat jelas terlihat ketika dia menolak bingkisan berupa sebuah buku yang berisi kisahnya dan kisah perempuan-perempuan lain yang mengalami pelanggaran di tahun 1965-66.

Kalau tiba-tiba orang menggeledah rumah saya dan menemukan buku itu, apa yang akan terjadi?

YHD meninggal dunia dalam tidurnya di tahun 2014. Dia meninggal tanpa pernah berbagi cerita secara penuh dengan anak-anaknya. Mereka tahu ibu mereka adalah orang yang sering pahit dan pmarah, tetapi mereka tidak pernah memahami penyebab trauma ibu mereka.

Kasus 4³¹

ADM dituduh menjadi anggota Gerwani, dan suaminya dituduh menjadi anggota PKI di Pulau Sabu, NTT. Suaminya dipecat dari pekerjaannya sebagai guru tanpa alasan. ADM mengingat:

³¹ *Enduring Impunity*, 80-81.

Tiba-tiba ada berita bahwa suami saya dipecat dari pekerjaannya sebagai guru—entah apa kesalahannya, saya tidak tahu—dan tidak lagi menerima gaji. Anak-anak saya berumur enam tahun, empat tahun, 20 bulan dan yang paling kecil baru saja lahir.

Di bulan November 1965 suaminya ditahan, dan beberapa bulan kemudian ADM sendiri juga ditahan.

Bulan Januari 1966 saya dipanggil menghadap tim interogasi berisi orang-orang dari masyarakat Sabu, misalnya pendeta gereja, kepala kantor kelurahan, kepala partai-partai politik [selain PKI], polisi, dan kepala sekolah, yang mencari kejelasan tentang Gerakan 30 September 1965. Saya ditinju di hidung. Kenapa, saya tidak tahu.

Pada bulan Maret 1966, tentara dari Kupang tiba di Sabu. Suami ADM dan tahanan lain dipindahkan ke penjara, dan pada suatu malam mereka ditembak dan dikuburkan. ADM diberitahu seorang anggota tim interogasi dan kepala polisi bahwa suaminya sudah dibunuh.

Ketika mendengar berita itu hati saya sakit sekali. Saya ingin menangis tetapi tidak bisa. Saya hanya bisa pasrah kepada Tuhan.

Dua hari setelah suaminya diambil, ADM dipanggil ke rumah sakit dan di sana rambutnya dipangkas. Dalam budaya Sabu, rambut yang dipangkas adalah hukuman untuk perempuan yang melakukan zina.

Saya masih ingat bahwa orang yang memotong rambut saya adalah salah satu murid suami saya. Dia juga yang membawa suami saya ke lokasi eksekusi.

Melalui lekaki ini, suami ADM menitipkan kain tenun tradisional yang dipakainya hingga sebelum ajal. Dia meminta agar kain itu diberikan kepada ADM untuk membantunya bertahan karena kain itu sudah tidak lagi berguna untuknya.

Setelah rambutnya dipangkas, ADM digiring dengan beberapa orang lain ke kantor tim interogasi di mana 10 orang sudah menunggu. Mereka mengejek dan mencela para perempuan dan menyebutnya anjing-anjing Gerwani. Mereka juga mengancam secara lisan dan mengeluarkan pernyataan yang menjurus seksual. Lurah Sabu Barat berkata:

Wow! Cantik sekali mereka. Pilih stau! Mereka sudah tidak punya suami!

Empat anak ADM, yang termuda baru berusia 10 hari, semuanya dibawa dan ditahan bersamanya selama 10 hari. Setelah dibebaskan, ADM dikenakan wajib lapor secara teratur. ADM merasa hancur.

Saya cuma menangis dalam hati. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Saat itu saya sangat sedih, juga kesulitan mendapatkan makanan. Sepuluh hari saya ditahan; lalu mereka membebaskan saya dan menyuruh saya pulang.

Setelah dibebaskan ADM menghadapi kesulitan berat. Dia tidak memiliki tunjangan pensiun dan hanya dapat mengikat dan mewarnai benang untuk orang lain yang menenun kain tradisional, bekerja di kebun dan ladang, dan membantu orang lain menanam padi di sawah.

Oh, saya sangat menderita. Saya tidak lagi punya suami, tidak ada seorangpun untuk tempat bergantung. Kami dipaksa hidup seperti binatang.

Kerja paksa

Kasus 5³²

HM bekerja di Angkatan Laut Indonesia dan menjadi Wakil Ketua Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Dia ditangkap bulan February 1973 di Jalan Cisanggiri, Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta. Cisanggiri adalah tempat penyiksaan khusus untuk perwira Angkatan Laut Indonesia. Dia ditahan karena bergabung dengan CGMI dan aktif dalam kelompok belajar di organisasi tersebut.

Mereka menyiksa saya dalam posisi berdiri. Mereka hendak memukul penis saya dengan kayu, tetapi saya tutupi dengan tangan. Mereka menyundut saya dengan rokok. Mereka lakukan ini setiap kali interogasi. Saya masih ingat nama para pelaku. Mereka juga perwira militer. Setelah diinterogasi, mereka mengurung saya di ruang isolasi selama 40 hari. Setelah itu, mereka mengurung saya di lokasi penahanan di Salemba. Penyiksaan berlanjut. Telinga saya masih bermasalah karena penyiksaan yang saya alami.

HM dibebaskan tahun 1975. Dia mencoba mencari pekerjaan dengan bergabung di berbagai proyek secara sporadis. Dia tidak pernah menerima tunjangan pensiun. Dia juga menyembunyikan kisah hidupnya dari anak-anaknya.

Kasus 6³³

GB adalah petani di Oesao, Kupang Timur. Tahun 1965, PKI menjanjikan lahan kepada rakyat di Oesao. Orang-orang yang berhubungan dengan PKI, termasuk GB, kemudian dituduh menjadi anggota PKI. GB ditangkap di balai desa Oesao dan ditahan selama beberapa bulan bersama tahanan lain. Setiap hari dia dipaksa bekerja membersihkan jalan dan taman, tanpa mendapat makanan. Keluarganya harus membawakan makanan ketika berkunjung.

Suatu hari datang beberapa mobil berisi perwira militer bersenjata lengkap. GB menyaksikan bagaimana para tentara bersenjata ini memaksa orang-orang yang disebut namanya untuk masuk ke dalam truk. Beberapa kemudian dibunuh di belakang Pasar Oesao dan beberapa dibunuh di lokasi yang disebut Ikan Foti dan Pantai Laut. Setelah dibebaskan, GB masih harus wajib lapor ke pejabat negara. Untuk bertahan hidup, dia mulai berjualan makanan kecil dari gerobak, pekerjaan yang hingga kini masih ia jalani.

Meskipun dia bukan anggota PKI, tuduhan itu berarti bahwa GB menjadi obyek stigma dari masyarakat dan bahkan dari anggota keluarganya.

³² Interview oleh KontraS, Jakarta, Maret 2015.

³³ Interview oleh JPIT, Oesao, Kupang, 5 Sept. 2014.

Kasus 7³⁴

SGT ditangkap karena dicurigai menjadi anggota PKI, meskipun dia baru saja selesai sekolah dasar dan tidak tahu apa-apa tentang politik. Dia ditangkap di rumahnya tahun 1965, dan diinterogasi di desa. Selama beberapa tahun berikutnya dia dipindahkan dari satu lokasi penahanan ke lokais lain di Jawa Tengah. Dia dibawa dari desanya ke lokasi penahanan di Yogyakarta dan ditahan di sana selama enam bulan, lalu dipindahkan ke Nusakambangan selama dua tahun. Setelah itu dia dipindahkan sekali lagi ke lokasi penahanan di Ambarawa. Akhirnya SGT dibawa ke Pulau Buru tahun 1970.

Saya mendapat kekerasan fisik di lokasi penahanan. Mereka memukul mata saya, sehingga saya tidak bisa melihat dengan jelas. Saya hanya makan dua kali sehari; makanannya buruk. Di pagi hari mereka cuma beri saya makan 50 butir jagung.

Pekerjaan berat SGT di Pulau Buru bervariasi—dia menebang pohon dan membajak lahan. Tahun 1978, dalam sebuah pernikahan masal yang diatur oleh militer, dia menikahi putri seorang tahanan politik lain yang ditahan di Pulau Buru. Namun pasangan ini harus bersumpah bahwa mereka akan tinggal di Buru. SGT dibebaskan tahun 1979, tetapi hingga sekarang masih tinggal di Pulau Buru. SGT menderita trauma lagi selama terjadinya konflik keagamaan di Maluku tahun 1999 yang juga mencakup Pulau Buru. Ketika dia melihat gerombolan massa dan rumah-rumah terbakar, dia sangat ketakutan.

Kasus 8³⁵

JMY berusia 16 di tahun 1965, dan bergabung dengan drum band di pusat kegiatan kepemudaan di Kretek, Bantul, Jawa Tengah. Ayahnya adalah anggota Barisan Tani Indonesia (BTI). JMY dan ayahnya ditahan bulan Desember 1965. Mereka dikenakan wajib lapor ke pihak berwenang dan diindoktrinasi sesuai sikap anti-Komunis pemerintah. Selama masa ini, mereka dipaksa membuat tanggul dan saluran air untuk kantor kecamatan.

JMY dibebaskan bulan Desember 1967, tetapi bulan Februari 1968 dia dituduh menjadi anggota “PKI Malam” dan kembali ditahan. Dia dibawa ke kantor Kodim dan dihukum di Kamp Bantul selama dua minggu.

Saya ditelanjangi dan dipukuli dengan alat kelamin sapi yang dikeringkan. Penis saya ditarik oleh salah satu perempuan tahanan politik. Kalau dia menolak, dia akan dipukuli.

JMY dipindahkan ke lokasi penahanan Wiragunan di mana dia ditahan selama tahun 1968-1970, kemudian tahun 1970 dipindahkan lagi. Setelah foto dan sidik jarinya diambil, dia ditaruh di dalam kapal yang membawanya ke Pulau Buru. Suatu hari, burung kakak tua peliharaan komandan di Pulau Buru lepas dari sangkarnya. JMY disalahkan dan disiksa. Tahun 1979, JMY dibebaskan dan dibawa ke Semarang di pantai utara Jawa Tengah. Dia hanya menerima uang Rp. 1.000,- (saat itu senilai \$1,50). Dia tinggal di Sentolo, Kulonprogo, dekat Yogyakarta, dan bekerja untuk Asuransi Bumi Putra sampai tahun 1995. Saat ini dia bekerja menyekop pupuk kandang dan istrinya bekerja di sawah.

³⁴ Interview oleh LAPPAN, Maluku, 2014.

³⁵ Interview oleh KIPPER Yogya, Yogyakarta, 2014.

Kasus 9³⁶

BU sedang menjalani tahun ketiga di Sekolah Pendidikan Guru di Pemalang, Pekalongan (Jawa Tengah) ketika dia menjadi sekertaris Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). Tahun 1965 ayahnya ditangkap karena dituduh menjadi pendukung komunis. BU putus sekolah dan bekerja menghidupi keluarganya.

Tahun 1970, ketika BU berusia 22 tahun, dua warga sipil menangkap dan membawanya ke Gedung Kalong di Gunung Sahari, Jakarta Utara. Dia diinterogasi dan dikurung di sel kecil berukuran 3x2 meter dan berisi 20 tahanan. Mereka harus tidur di lantai. Selama ditahan, dia mendengar jeritan para korban yang sedang disiksa. Dia sendiri juga disiksa.

Saya disiksa. Saya disetrum. . . mereka mengikat kawat di telunjuk kiri dan kanan saya; kabel itu dihubungkan ke beberapa batere. [Setrum ini menyebabkan] rasa yang aneh dan saya hilang kesadaran. Ketiak saya serasa dipukul berulang-ulang. Pakaian saya dilucuti. Saya juga dipukuli dan dipecut. Mereka memakai rotan, ekor ikan pari, dan rantai untuk memukuli saya.

Selama penahanan, BU dan para tahanan lain hanya diberi makan tiga sendok nasi sehari. Nasinya sangat kotor—kuning dan bercampur gabah dan pasir. Mereka hanya mendapat lauk tempe dan bayam yang mereka tanam sendiri. Akibat penyiksaan, BU terkena sakit beri beri dan tidak bisa berjalan. Dia hanya diijinkan berada di luar ruangan selama 15 menit setiap harinya.

Tahun 1971, BU dipindahkan ke lokasi penahanan Salemba di Jakarta dan tahun 1972 dipindahkan ke Tangerang (sebelah barat Jakarta) di mana para tahanan dipaksa bertani di lahan seluas 110 hektar, mengurus ternak, dan membuka bengkel. BU harus memulai pekerjaannya setiap hari jam 5 pagi. Awalnya para tahanan harus mencabuti rumput dan memotong semak memakai tangan, dan mereka hanya punya arit tumpul. Tangan mereka berdarah-darah.

BU dibebaskan tanggal 24 Oktober 1979. Namun dia dikenakan wajib lapor secara teratur kepada pihak berwenang di kantor kodim kemanapun dia pergi. Semua orang Indonesia harus membawa kartu tanda penduduk (KTP); KTP milik BU ditandai dengan tulisan “ET”, singkatan dari eks-tapol atau tahanan politik. Namun dia membuang KTP ini di awal tahun 1980an dan berhasil membuat KTP baru di daerah lain tanpa tulisan ET.

³⁶

Interview oleh KontraS, Jakarta, Maret 2015.